

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan zat psikoaktif sudah menjadi masalah global. Sebuah survei yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menemukan bahwa pada tahun 2008, sekitar 155 hingga 250 juta orang berusia antara 15 dan 64 tahun, telah menggunakan zat ilegal setidaknya 1 kali. Pada tahun 2014 UNODC mencatat bahwa satu dari dua puluh orang dewasa mengkonsumsi satu jenis NAPZA dan mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 201.400 kasus (UNODC 2016). Pada tahun 2016, UNODC mencatat bahwa sekitar 13,8 juta (5,6%) penduduk usia antara 15 – 16 telah menggunakan kanabis (BNN, 2020b).

Persebaran NAPZA telah masuk ke hampir semua lapisan strata dan komunitas masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran NAPZA menjadi tema hangat untuk didiskusikan dalam berbagai forum tetapi bagaimana metode dan skema penanggulangan yang tepat masih menjadi pekerjaan rumah yang pelik. Saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional (BNN, 2020a)

Negara Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat NAPZA yaitu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait penyalahgunaan NAPZA. Permasalahan penyalahgunaan merupakan masalah kemanusiaan dan membawa dampak kerusakan multi dimensi. Kondisi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalanya waktu. Bahkan hampir tidak ada wilayah yang bersih dari kondisi penyalahgunaan NAPZA (BNN, 2022).

Kerugian terbesar dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA ini adalah pelemahan karakter individu yang berarti juga melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran suatu bangsa. Menghadapi

kondisi yang sedemikian kompleks pemerintah Indonesia terus meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada antara lain meningkatkan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, rehabilitasi medis serta rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah (BNN) juga after care, kampanye anti NAPZA, sosialisasi, pemberdayaan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana NAPZA (BNN, 2022)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NAPZA juga sudah memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengguna NAPZA. Namun berbagai upaya untuk menangkal merebaknya peredaran NAPZA masih belum efektif, karena dalam realitasnya penggunaan dan peredaran perdagangan NAPZA terus berlangsung, bahkan kejahatan NAPZA pada saat ini sudah pada tahap darurat NAPZA. (BNN, 2020a)

Pada saat ini, penyalahgunaan NAPZA di Indonesia cenderung terus meningkat. Pada tahun 2013, jumlah pengguna NAPZA di Indonesia diperkirakan sekitar 4 juta jiwa. Kemudian, Kepala BNN periode 2015 sampai 2018 mengatakan bahwa jumlah pengguna NAPZA pada bulan Juni 2015 sudah mencapai 4,2 juta jiwa. Bahkan jumlahnya pada bulan November 2015 sudah meningkat menjadi 5,9 juta jiwa (BNN 2020b). Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari trend penyalahgunaan NAPZA secara internasional. Di Tahun 2019 lalu BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI telah melaksanakan Survei Nasional Penyalahgunaan NAPZA di 34 Provinsi Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2021 tetap melaksanakan survey dimana dari hasil survei itu didapatkan pernah pakai sebanyak 4.827.616 orang dan setahun pakai sebanyak 3.662.646 orang (BNN, 2022).

Sedangkan penelitian dari Ilmi, (2015) menunjukkan temuan yang mendukung hipotesis penelitian bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi proses pemulihan dalam program rehabilitasi, salah satunya adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah faktor yang berperan sangat besar dalam proses pemulihan. Keluarga merupakan lingkungan awal yang membentuk dan bahkan memberikan kenyamanan. Apabila keluarga tidak terlalu peduli, maka

akan menyebabkan korban penyalahguna menjadi sulit untuk mengalami pemulihan karena rendahnya motivasi. Beberapa hal yang kerap ditemukan saat melakukan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan NAPZA antaralain, merasa jarang dikunjungi keluarga, karena keluarganya sangat sibuk bekerja, bahkan orangtuanya tidak mengantarkannya ke tempat rehabilitasi, jarang berdiskusi dengan keluarga ketika ingin melakukan sesuatu, jarang mengungkapkan pujian dan dorongan, lebih sering mendapatkan amarah dan perilaku kasar secara verbal.

Keluarga dan peer group atau teman sebaya merupakan faktor yang dapat menjelaskan mengapa terjadi penyalahgunaan NAPZA (Espelage, D. *et al.*, 2003). Keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam bangunan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar peranannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orangtua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap penyakit sosial. Dengan demikian, fungsi sosialisasi keluarga sangat penting dalam mendidik anak, mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk kepribadian. Anak-anak harus mendapat sosialisasi oleh orangtuanya tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dan tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas maupun tidak pantas, dan sebagainya (BBN, 2020a).

Koping yang positif dalam menghadapi masalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Koping individu juga berpengaruh terhadap spiritualitas pribadi seseorang. Menurut Berman & Koziar (2012) koping individu mempengaruhi spiritual individu. Spiritual bagian penting dalam kehidupan manusia. Spiritual merupakan salah satu indikator yang penting dari kualitas hidup dan dapat diukur secara objektif (Velasco-Gonzalez & Rioux, 2013).

Dari hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA ‘Rumah Kita’ ditemukan resident yang sedang menjalani perawatan sebanyak 22 orang laki-laki dengan jumlah keseluruhan staf 13 orang. Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA ‘Rumah Kita’ menggunakan program TC (Therapeutic Community). Therapeutic Community,

adalah sekelompok pecandu, yang membentuk hidup bersama (community) sebagai sarana terapi (Therapeutic) untuk perawatan kesehatan mereka secara holistic (fisik, mental, spiritual dan sosial). Peran interaktif antar mereka menjadi pola dasar menuju perkembangan mereka. Sedangkan semua bantuan dan pendampingan professional diolah dan disajikan bumbu kehidupan untuk memperkaya komunitasnya dan menjadi sumber kekuatan dan kekayaan berlimpah dari masing-masing anggota.

Dari hasil wawancara dengan Direktris Rumah Kita (Rosmaida, 2022) bahwa permasalahan yang dialami oleh penyalahguna yang sedang menjalani pemulihan di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Rumah Kita sangat kompleks, antara lain permasalahan fisik, dimana adanya yang positif HIV, masalah mental yang mengalami gangguan pola pikir, masalah spiritual dimana mereka tidak mempunyai semangat hidup dan tidak pernah ingat lagi akan Tuhan, juga masalah sosial dimana mereka mempunyai permasalahan dengan keluarga sampai keluarga tidak lagi mempercayai mereka.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul analisis pendekatan keluarga dan pengalaman spiritual bagi penyalahguna NAPZA dalam proses pemulihan adiksi NAPZA di Panti Rehabilitasi di Kota Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh pendekatan keluarga dan pengalaman spiritual bagi penyalahguna NAPZA dalam proses pemulihan adiksi NAPZA di Panti Rehabilitasi Rumah Kita.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh pendekatan keluarga dan pengalaman spiritual bagi penyalahguna NAPZA dalam proses pemulihan adiksi NAPZA di Panti Rehabilitasi di Medan.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pendekatan yang telah diberikan oleh keluarga terhadap pemulihan adiksi NAPZA di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA.
2. Menganalisis pengalaman spiritual dalam proses pemulihan adiksi NAPZA di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Rumah.
3. Menganalisis karakteristik para penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan jenis dukungan dan pelayanan bagi pengelola Panti Rehabilitasi Rumah Kita
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada Panti Rehabilitasi NAPZA Rumah Kita, khususnya kepada Pimpinan dan para staf di dalam memberikan poses perawatan yang sedang dijalani di Panti Rehabilitasi Rumah Kita.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian selanjutnya.
4. Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi para pembaca untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pemulihan pecandu NAPZA.